



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Kode Pos 94673

B U N G K U

Disdik_morowali@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR : 421/ \00\ /SK.P.SLB/Disdikda/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH LUAR BIASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

- Membaca** : a. Surat Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Morowali perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini:
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Luar Biasa yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105*);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
188.4.45/Kep.0117/Disdikda/2015 Tanggal 10 Januari 2015 tentang
Pengangkatan Panitia Pembangunan USB Sekolah Luar Biasa di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Kepada Sekolah Luar Biasa yang nama dan alamatnya
tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk didirikan dan menyelenggarakan
Operasional Sekolah.
- KEDUA** : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat melaksanakan Proses
Belajar Mengajar dengan ketentuan mengirimkan Laporan Bulanan secara
berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah, serta Direktorat PK-
PLK di Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Luar Biasa seperti
tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u n g k u
Pada tanggal : 30 Desember 2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

Dra. ROSNAWATI MUSTAPA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650825 199002 2 001.

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di - Palu.
2. Direktorat Jendral PK-PLK Pendidikan Nasional di - Jakarta.
3. Bupati Morowali di- Bungku (Sebagai Laporan).
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di - Palu.
5. Kepala UPTD Kecamatan Bungku Tengah di - Bungku.
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali
 Nomor : 421/1001 /SK.P.SLB/Disdikda/2015
 Tanggal : 30 Desember 2015.

No	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1.	SLB NEGERI KTM. MOROWALI.	Bungku Tengah	Bahomohoni	

Ditetapkan di : B u n g k u
 Pada tanggal : 30 Desember 2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
 KABUPATEN MOROWALI,

Dra. ROSNAWATI MUSTAPA, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650825 199002 2001

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D R S A S R I P A R I M A L A N G

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S L B N E G K T M M O R D W A L I

b. Alamat : K O M P L E K S K T M F O R M A S I
F O N G A S I N G K O

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☒ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : S U L A W E S I T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : M O R D W A L I

g. Kecamatan : B U N G K U T E N G A H

h. Kelurahan / DESA : B E N T E

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 / 7 0 0 1 / S K . P . S L B

b. Tanggal : 3 0 1 2 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

BUNGGU, 03-03-2016
Operator Sekolah,
D R S A S R I P A R I M A L A N G , M . M .
N/A 196303277995121003

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

